

PERANAN SARAK OPAT DALAM MASYARAKAT GAYO

(The Roles of Sarak Opat in Gayo Community)

Oleh : Darmawan^{*)}

ABSTRACT

Kata Kunci: Sarak Opat, Masyarakat Gayo.

The structure of Sarak Opat in Gayo community is still implemented strongly, and if occur dispute among community in Gayo is always settled through this traditional institution. Most of customary provisions which still remain exist even though overlap with national written law. Sarak Opat institution is still exist, nevertheless the community and national law advance causes Sarak Opat Institution occurring deviation concept from the pure value.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang

^{*)} Darmawan, S.H., M.Hum adalah, S.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh.

diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Pasal 25 (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pasal ini, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tak tertulis (hukum adat) yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap putusan Hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat. Sebagai sistem hukum nasional, hal serupa juga berlaku di Aceh, sehingga orang dalam berhubungan satu sama lain, selain tunduk kepada peraturan perundang-undangan, juga tunduk kepada ketentuan hukum adat. Di samping kedua ketentuan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat orang juga tunduk kepada ketentuan adat.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari`at Islam.

Telah disinggung sebelumnya, berhasilnya amandemen pasal 18 B Undang Dasar 1945 dan kemudian diatur kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 22 huruf m dinyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya”, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana dalam pasal 10 ayat 1, yang menyatakan bahwa : “*Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan mempersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Dalam hal ini, tersurat pesan kepada hukum adat, perlu diberi kekuasaan mengatur yang lebih luas dan tegas.

Terakhir sekali, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : Majelis Adat Aceh, Imelum Mukim atau nama lain, Imelum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imelum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat seperti terurai diatas, diatur dengan qanun tersendiri.

Dalam pasal 99 Undang-undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal diatas diatur dengan qanun tersendiri.

Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “*Ibi Ius Ibi Sociates*”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat Gayo juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam masyarakat Gayo dilaksanakan oleh “*Sarak Opat*”. Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dan berperan dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung.

Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat Gayo terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue* dan *Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Antara

unsur-unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas¹⁾. Selanjutnya, di bawah ini diuraikan peranan dari masing-masing unsur *Sarak Opat* tersebut.

Reje (Pengulu) yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus “*musuket sipet*” yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus *suci (cuci)*, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping *musuket sipet*, seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat gayo.

Imem mempunyai peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut “*muperlu sunet*”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh imem dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan “*Perlu*” dan “*Sunat*” yang berasal dari kata-kata “*Fardu dan Sunnat*” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “*Al-ahkam al-khamsah*”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imam juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam

¹⁾ Muhammad Daud Ali, 1991, *Hukum Adat Gayo* (Penelitian Awal Mengenai Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia), Jakarta, hlm. 31.

setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *Reje (pengulu)*.

Petue dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang “*petue*” harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.

Peranan “*rakyat*” bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “*belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “*musyawarah*”. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur “*Sarak Opat*” di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat Gayo.

Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret, Biden* (Bidan) dan *Harie*.

Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel* (Wakil/Pembantu *Reje*), *Lebe*

(Wakil/Pembantu *Imem*), *Banta* (Sekretaris/Ajudan *Reje*), dan *Sekolat* (Wakil/Pembantu *Petue*)².

Uraian-uraian tersebut di atas, yaitu dari pernyataan arah pembangunan di bidang hukum dan amandemen Undang-undang Dasar 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kelihatan suatu petunjuk dan memberikan isyarat yang tegas untuk kembali menerapkan peranan lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pesan ini sejalan dengan keadaan pelaksanaan pemerintahan di dalam masyarakat Gayo, oleh karena lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguhpun tidak lagi sama dengan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri peran dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ter Haar dalam teorinya yang dinamakan Teori Keputusan (*Beslissingen Leer*), menyatakan bahwa ditemukan perbedaan Adat dengan Hukum Adat. Perbedaannya terletak pada kategori telah digunakan atau belum oleh fungsionaris hukum adat suatu adat untuk menyelesaikan suatu perkara, baik di dalam maupun di luar sengketa. Hanya adat (istiadat) yang telah digunakan oleh fungsionaris hukum adat dalam mengutus suatu perkara disebut Hukum Adat. Menurut teori tersebut hukum adat identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu menurut putusan teori ini hukum adat dapat

²) Aman Pinan AR Hakim., Syariat Islam dan Adat Istiadat, Yayasan Mahkamam Mahmuda, Takengon, hlm. 137.

ditemukan dalam putusan ‘pengadilan, sedangkan adat dapat ditemukan pada perilaku orang dalam masyarakat.³⁾

Soepomo, selaku peneliti dan penulis Hukum Adat, tidak menaruh perhatian kepada adanya istilah adat dan hukum adat. Ia hanya memberi pengertian hukum adat sebagai hukum non statutair, yang sebahagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Menurutnya yang dikatakan hukum adat adalah hukum yang dibuat bukan dalam bentuk undang-undang. Semua hukum yang ada dalam masyarakat yang tertulis seperti kumpulan hukum Islam dalam kitab-kitab fiqih sepanjang bukan diundangkan oleh badan legislatif suatu negara maupun yang tidak tertulis seperti adat kebiasaan masyarakat Indonesia termasuk dalam jenis hukum yang disebut hukum adat. Berlakunya suatu hukum adat, tampak dalam putusan/penetapan petugas hukum, seperti putusan kumpulan desa, kepala adat, hakim perdamaian desa, pegawai agama dan lain-lain, masing-masing dalam kompetensinya.⁴⁾

Sedangkan Van Vollenhoven, dalam membedakan hukum adat dengan adat menggunakan kriteria sanksi dan modifikasi. Menurutnya hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang berlaku buat orang Indonesia asli, yang pada satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu : hukum), pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: adat). Menurut pandangan Van Vollenhoven dalam rumusan di atas, karena memenuhi kedua kriteria, maka hukum orang Indonesia asli disebut hukum adat. Selanjutnya menurut Van Vollenhoven. di Indonesia terdapat 19 lingkungan hukum adat (*Adat Rechtskringen*). Hukum adat dari satu lingkungan hukum adat berbeda

³⁾ Ter Haar. B Bzn. 1960, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 235.

⁴⁾ Tim Peneliti Fakultas Hukum, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

dengan hukum adat dalam lingkungan hukum adat yang lain. Dalam wilayah provinsi, berdasarkan teori tersebut terdapat dan lingkungan hukum adat, yaitu lingkungan hukum adat dan lingkungan hukum adat Gayo, Alas dan Batak. Lingkungan hukum adat Aceh wilayahnya terhampar mulai dari wilayah Kabupaten Singkil di bagian selatan sampai wilayah Kuala Simpang di kabupaten Aceh Timur di bagian timur. Lingkungan hukum adat Gayo. Alas dan Batak meliputi wilayah kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.⁵⁾

Menurut **Mohd. Koesnoe**, pemahaman terhadap Hukum Adat setelah Indonesia merdeka berkembang dengan dua jenis ilmu; Pertama, hukum adat versi barat yang menekankan dengan deskripsi secara ilmu sosial dan' suatu daerah sebagai studi etnografi dengan mendasarkan pada bahan-bahan lapangan yang empiris lokal. Kedua ilmu pengetahuan hukum adat yang berwawasan nasional sifatnya teoritis - filosofis. Pendekatan terakhir melahirkan ilmu hukum adat nasional yang pendekatannya berbeda dengan ilmu hukum adat modern sehingga sasaran penyelidikannya telah berubah:

- a. Sasarannya berubah dan kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan sosial (empiris) ke ajaran hukum normatif.
- b. Metodenya telah digunakan metode induktif yaitu bahan-bahan empiris dibawa kepada kesimpulan-kesimpulan berupa teori – teori.

Sedangkan ilmu pengetahuan hukum nasional menggunakan metode deduktif normologis, yaitu dan suatu prinsip menuju kepada penjabaran yang konkret. Pada waktu ini masih hidup konsep hukum adat yang kembar yaitu hukum adat dalam kerangka lokal dan hukum adat dalam kerangka nasional.

⁵⁾ *Ibid.*

Hukum nasional adalah terutama masalah hukum positif. Perwujudan perumusannya adalah tugas para hakim/ahli hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya Hukum Adat itu, dapat ditambahkan beberapa rumusan yang sedikit agak lengkap, yaitu :

1. Surojo Wignjodipuro SH.

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2. Bushar Muhammad SR

Hukum Adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wall tanah, kepala adat, hakim.

3. Prof. Dr. R.M. Soeripto SH.

Hukum Adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang

pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat; yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).

4. Prof. Or. H. Soepomo, SH.

Hukum Adat adalah synonym dan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di Badan-Badan Hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*Customory law*).

5. Hardjito Notopuro SH.;

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri-ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat dilihat adanya satu kesatuan pandangan mengenai apa sebenarnya Hukum Adat itu. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Konsepsi tentang “*the living law*” untuk pertama kali diketengahkan oleh **Eugen Ehrlich** dalam bukunya *Grundlegung der soziologie des Rechts* pada tahun 1913 (terjemahan dalam bahasa Inggris “*Fundamental Principles of the sociology of law*”, 1962) sebagai reaksi daripada pandangan dalam ilmu

hukum yang bersifat legalistis yang terlalu mengutamakan peraturan hukum yang termuat dalam peraturan perundangan dan terlalu mengabaikan tumbuhnya gejala-gejala hukum di dalam masyarakat. Penggunaan istilah *the living law* lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat.

Hukum Adat sebagai “*the living law*” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil dari pada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dan landasan pokoknya yaitu; kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup kata Soepomo karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan rakyat. Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku. Hukum Adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam hati nurani orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia di segala penjuru Nusantara ini, tetapi tersebar luas sampai ke gugusan kepulauan Philipina dan Taiwan di sebelah utara, di pulau Malagasi (Madagaskar) dan berbatas di sebelah timur sampai di kepulauan Paska, dianut dan dipertahankan oleh orang Indonesia yang termasuk golongan Indonesia dalam arti etnis.

Hukum Adat sebagai “Hukum Indonesia” mempunyai corak yang khas tersendiri berbeda dengan sistem hukum yang dianut di negara Barat. Sekalipun Hukum Adat bersifat sangat tradisional yang berarti sangat terikat

pada tradisi-tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang, namun kita tidak boleh menarik kesimpulan secara tergesa-gesa bahwa Hukum Adat itu pantang berubah. Kelihatannya sedikit memang agak ironi, karena “tradisi” dan “perubahan” adalah merupakan dua adat itu “*onwikkelt zich gestading*” atau mengalami perkembangan yang terus menerus. Hukum Adat menurut pandangannya terdiri atas tiga bagian, yaitu “*het afster vende*” (bagian yang kini sedang berlaku) dan “*het wardende niew*” atau bagian yang baru terbentuk.

C. PERANAN SARAK OPAT DALAM MASYARAKAT GAYO

Pada tahun 2002, Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan satu Qanun, Nomor : 10 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Adapun dasar pertimbangan menerbitkan Qanun ini, oleh karena Hukum Adat adalah merupakan nilai-nilai, norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat gayo Kabupaten Aceh Tengah, untuk itu perlu dikembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat

Pertimbangan lainnya adalah dalam rangka menyelenggarakan keistimewaan Aceh perlu menghimpun Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman kehidupan masyarakat.

Dalam pasal 4 Qanun Adat Gayo ini, disebutkan , bahwa pemberdayaan Hukum Adat, Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat untuk menunjang kegiatan penyelenggraan pemerintahan daerah dalam kelangsungan pembangunan kemasyarakatan, serta turut serta mendorong

ketertiban masyarakat. Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan berlakunya Hukum Adat, Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga Adat adalah untuk menata kehidupan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Pada masa yang lalu sistem pemerintahan di Gayo berpusat pada belah. Di setiap belah terdapat unsur pelaksana pemerintahan yang terdiri dari *Sarak Opat*, yaitu *Reje (pengulu)*, *imem*, *petue* dan *rayat (sudere)*. Masing masing unsur ini mempunyai peranan sendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain. Antara mereka ada pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.

1. *Reje (pengulu)* yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, memegang kekuasaan puncak dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan kekuasaannya ia senantiasa harus *musuket sipet* dalam makna berusaha selalu menegakkan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus suci (*cuci*) atau bersih dari sifat-sifat yang negatif, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinya. Dalam mengambil sesuatu keputusan, seseorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana, mempergunakan satu ukuran dalam menyelesaikan masalah yang sama, ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Dengan demikian, *reje* harus arif, bijaksana dan memiliki wawasan luas serta jangkauan ke depan. Di samping *musuket sipet* seperti yang disebutkan di atas *reje* juga harus melakukan perannya dengan baik menurut norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat gayo.

2. *Imem*. Mempunyai peranan tertentu yang dalam adat gayo disebut *muperlu sunet*. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh *imem* dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakkan norma-norma agama (Islam), caranya adalah dengan jalan mengajarkan anggota belahnya. Hukum-hukum Islam yang dilambangkan perkataan *Perlu* dan *Sunet* berasal dari kata-kata Fardhu dan Sunnat dalam lima kategori Hukum Islam yang disebut Al-ahkam Khamsah. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, *imem* juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *reje* atau *pengulu*.
3. *Petue*. Dalam melakukan perannya *petue* harus *musidik sasat*. Yang dimaksud oleh ungkapan adat ini adalah bahwa seseorang *petue* harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan (bahkan) mengetahui semua perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *reje*. *Reje* sebagaimana disebutkan di atas berkewajiban menyelesaikan setiap masalah bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.
4. Peranan *rayat* bersifat *genap mupakat*. Peranan ini dilaksanakan dalam berbagai tugas yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat ke puncak setiap anggota belah, di antaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga musyawarah, di samping itu *rayat* juga mempunyai peranan untuk

melakukan pengawasan terhadap ke tiga unsur *Sarak Opat* di atas apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma adat Gayo.

Peranan pengawasan ini dapat dilihat pada uraian berikut: Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setiap unsur pemerintahan dalam belah harus melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Dalam kenyataan, mungkin saja ada di antara unsur Sarak Opat itu yang tidak melaksanakan peranan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku. Apabila seorang *reje* misalnya tidak *musuket sipet*, melakukan peranan yang menyimpang dari pola yang telah ditetapkan oleh norma-norma adat, *rayat* dalam belah yang bersangkutan yang yakin benar bahwa telah terjadi penyimpangan dari kaidah yang dipergunakan untuk mengukur tingkah laku *reje* tersebut mengadakan musyawarah untuk mengenakan sanksi adat terhadap *reje* bersangkutan. *Reje* yang menyimpang itu disebut *Taksir*, artinya tidak melaksanakan yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 39 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, disebutkan bahwa seorang *reje* atau *penghulu* dapat diberhentikan dari jabatannya, kalau ia :

1. mengambil harta orang lain bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, atau
2. menimbang berat sebelah, menakar tidak pas atau
3. membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, atau
4. bertindak sewenang-wenang. tidak mengikuti *resam peraturan* yang berlaku.

Dalam musyawarah tersebut *rayat* mengemukakan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya dan apabila bukti-bukti itu jelas dan meyakinkan, *rayat* memutuskan agar *reje* yang bersangkutan melepaskan kedudukannya. kalau seorang *reje* telah disebut *taksir*, ini berarti bahwa ia antara lain telah bertindak tidak adil terhadap rakyatnya atau telah melakukan kejahatan tertentu yang tidak patut dilakukan oleh seorang *reje*.

Setiap tuduhan yang dialamatkan kepada *reje* tersebut, sebagaimana halnya tuduhan pada setiap orang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang dipandang melanggar norma-norma adat, harus benar-benar nyata, terbukti sebagaimana dikemukakan di atas. Kalau kesalahan *reje* itu dapat dibuktikan dengan nyata, maka ia wajib melepaskan kedudukannya sebagai *reje* atau dipaksa menanggalkan haknya itu. Yang tersebut terakhir ini, dalam bahasa hukum di gayo disebut *serlut* artinya dipaksa untuk menanggalkan pakaian yang dipakainya.

Yang diumpamakan dengan pakaian dalam hubungan ini, adalah kedudukannya sebagai *reje*. Jalannya adalah dengan menjadikan keadaan *reje* itu mejadi *fakir*, yakni orang yang tidak mempunyai apa-apa lagi, karena itu peristiwa tersebut dalam bahasa gayo disebut *pepakiren*. Dalam melaksanakan *pepakiren* terhadap *reje*, *rayat* dalam belah yang bersangkutan mengadakan urunan (*berpegenapen*). Masing-masing berkewajiban memberikan uang atau beras yang akan dipergunakan untuk persiapan makan bersama dalam melaksanakan upacara menurunkan dan mengganti *reje* dimaksud. Biasanya, penggantinya diambil atau dipilih dalam lingkungan *kuru* (turunan) *reje* itu juga. Sebelum upacara *pepakiren* ini dilangsungkan, *reje* yang bersangkutan mempunyai hak penuh untuk membela diri dan atau membantah tuduhan yang

ditujukan kepadanya. Tetapi kalau upacara itu telah berlangsung, maka haknya untuk membela diri dan membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya menjadi gugur. Dengan dilangsungkannya upacara *pepakiren* itu, sahlah raja diturunkan dari kedudukannya sebagai *reje*. Dengan begitu, keadaannya telah berubah dari orang yang mempunyai kekuasaan menjadi orang yang tidak mempunyai kekuasaan lagi. Dengan demikian, ia dipandang sebagai seorang “*fakir*”, kedudukannya kembali menjadi rakyat biasa.

Demikian juga halnya dengan sanksi yang dijatuhkan kepada *imem* atau *petue* yang tidak melakukan peranannya sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. *Imem* yang tidak *muperlu sunet* adalah *imem* yang tidak melakukan yang diwajibkan agama atas dirinya dan atas anggota belahnya dan tidak melarang apa yang dilarang oleh agama, dilakukan olehnya dan anggota belahnya. Bahkan ia sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. *Imem* yang demikian keadaannya disebut *imem* yang telah menjadi *laman*. Menurut Pasal 40 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, seorang *imem* wajib diberhentikan dari jabatannya kalau ia

1. Mengharamkan yang halal;
2. Menghalalkan yang haram, atau
3. Tidak berpegang teguh kepada firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad.

Proses penggantian *imem* ini sama dengan proses penurunan *reje* sebagaimana tersebut di atas. Menurut hasil penelitian Muhammad Daud Ali, beberapa informan memberikan keterangan bahwa *imem* yang melakukan kesalahan besar melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, diancam dengan hukuman bakar dengan melilitkan daun pisang kering

keseluruh tubuhnya sebelum api dinyalakan. Ancaman hukuman bakar seperti ini dalam bahasa gayo disebut *ikerusungi*.⁶⁾

Petue yang tidak *musidik sasat* adalah *petue* yang tidak lagi memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan anggota belahnya. Dia lalai melakukan peranannya, membiarkan pelanggaran terjadi dalam belahnya.

D. PENUTUP

Pemerintahan Sarak Opat merupakan sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Reje yang harus "*musuket sipet*", menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Imem yang disebut "*muperlu sunet*", berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). *Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu "*musidik sasat*", dimana mereka harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Terakhir sekali adalah Peranan "*rakyat*" bersifat "*genap mupakat*". Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota "*belah*", diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Masing-masing unsur ini mempunyai peran dalam pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu *Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret, Biden* (Bidan) dan *Harie*.

Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas

⁶⁾ Muhammad Daud Ali, *Loc.Cit*, hlm. 35.

pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel* (Wakil/Pembantu *Reje*), *Lebe* (Wakil/Pembantu *Imem*), *Banta* (Sekretaris/Ajudan *Reje*), dan *Sekolat* (Wakil/Pembantu *Petue*).

Lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguhpun tanpa disadari oleh para perangkat kampung tersebut, oleh karena terjadi kekaburan pengetahuan mereka, anggota masyarakat dan bahkan para pejabat di Kabupaten tentang sistem pemerintahan lembaga *Sarak Opat* tersebut, sehingga terkendala keinginan untuk kembali memberdayakan lembaga *Sarak Opat* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Pinan, AR Hakim (2002), *Syariat Islam dan Adat Istiadat*, Yayasan Mahkamam Mahmuda, Takengon.
- Muhammad Daud Ali (1995), *Hukum Adat Gayo*, Penelitian Awal Mengenai Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Ibrahim H (2001), *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Penerbit Yayasan Mahkamammahmuda.
- Juned. T. *et.al* (2001), *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh (Hasil Penelitian, s Kerjasama antara Fakultas Hukum Unsyiah dengan Pemda NAD*, Banda Aceh.
- Mohd. Koesnoe (1975), *Perkembangan Hukum Adat Setelah Perng Dunia II Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Stensilan.
- Moehammad Hoesin (1970), *Adat Atjeh*, Cetakan I, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Soepomo R (1996), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soeripto R.M (1969), *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia*, Uned, Jember.

Sutjipto Rahardjo, *Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional*, Makalah disajikan pada Simposium tentang Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional Selama 50 Tahun Terakhir, Diselenggarakan oleh BPHN, Jakarta.

Suroyo Wigyosubroto (1971), *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Ter Haar. B Bzn (1974), *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Ng. Suebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

****0o0****